



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

MA KHA. WAHID HASYIM BANGIL

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGAJARAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT

Nomor : 23.8.15/UN32.3/DN/2019

Nomor : 031/ MA-WAHA/ IX/ 2019

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dra. Endah Handayani, M.Pd** : Kepala MA KHA. WAHID HASYIM BANGIL, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MA KHA. WAHID HASYIM BANGIL, berkedudukan di Jalan Tongkol 32 B Dermo Bangil Pasuruan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:

--	--	--	--

- a Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Universitas Negeri Malang.
- b Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di MA KHA. Wahid Hasyim Bangil.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

- a Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di Lingkungan Universitas Negeri Malang dan MA KHA. Wahid Hasyim Bangil.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang ada di Lingkungan Universitas Negeri Malang dan MA KHA. Wahid Hasyim Bangil.
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di Lingkungan Universitas Negeri Malang dan MA KHA. Wahid Hasyim Bangil.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di MA KHA. Wahid Hasyim Bangil.
- b. **PIHAK KESATU** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KESATU** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KESATU**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

Pelaksanaan dan Evaluasi

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat- lambatya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

			
---	--	--	--

Pasal 6
Biaya Kegiatan

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **pihak yang mengajukan kegiatan.**

Pasal 7
Lain-lain

1. Perubahan, penambahan, dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Kesepakatan Bersama ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak;
2. Hasil atau realisasi Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak;
3. Apabila terjadi perselisihan pendapat antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;
4. Kedua belah pihak sepakat untuk merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerjasama ini, kecuali sudah ada ijin dari kedua belah pihak.

Pasal 8
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PARA PIHAK**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
2. Pelaksanaan kerjasam ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk MA KHA. Wahid Hasyim dan satu (1) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang (UM).

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP.196705151991031007

PIHAK KEDUA

MA KHA. Wahid Hasyim
Kepala,



Dra. Endah Handayani, M.Pd
NIP. 196712141998032001

